



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
22. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
23. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
24. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi

perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

## BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
- b. alokasi afirmasi yaitu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
- c. alokasi formula yaitu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis masing-masing desa.

### Pasal 3

- (1) Data Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari kementerian keuangan.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bersumber dari kementerian keuangan.

### Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp672.421.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

### Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebesar Rp211.289.000 (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebesar Rp422.578.000 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

### Pasal 6

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa se Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 7

Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DD \text{ Desa} = AD + AA + AF$$

Keterangan:

DD Desa = alokasi Dana Desa setiap Desa

AD = alokasi dasar

AA = alokasi afirmasi

AF = alokasi formula

#### Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades melalui Camat meliputi:
  - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan;
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
  - c. Fotokopi rekening Kas Desa untuk penyaluran Dana Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades melalui Camat berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati Magelang c.q Kepala Dispermades melalui Camat berupa:
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan

Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

- b. Laporan konvergensi pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II secara bersamaan, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati Magelang c.q Kepala Dispermades melalui Camat sebagai berikut:
  - a. Tahap I dan Tahap II berupa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. Tahap III berupa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
- (9) Kepala Dispermades mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (10) Bendahara pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer ke rekening Pemerintah Desa.
- (11) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diterima sebelum dana desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (12) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diterima setelah dana desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan lengkap diterima oleh PPKD.

#### Pasal 10

Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu Tujuan dan Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

#### Pasal 11

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa;
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
- d. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

## Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. *Terfokus, dengan mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.*
- d. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat desa;
- f. Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- g. Berdikari, dengan mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota;
- h. Berbasis sumber daya Desa, dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan
- i. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

## Bagian Kedua

### Prioritas Penggunaan Dana Desa

## Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

## Paragraf 1

### Bidang Pembangunan Desa

## Pasal 14

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;

2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesehatan masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
    1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
    2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
    2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 15

- (1) Peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya pelayanan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 16

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil



lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 17

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (stunting).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Pasal 18

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif,

usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

## Paragraf 2

### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 19

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
  - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
  - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
  1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
  4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
  1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
  1. perluasan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
  5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat Desa secara berkelanjutan.

- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
  1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
  1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
  2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
  4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
  5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

### Bagian Ketiga Publikasi

#### Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.

- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.
- (4) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa, untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Dispermades melalui Camat meliputi:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. SiLPA Dana Desa di rekening kas desa; dan atau
  - b. capaian output Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.
- (6) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

## BAB VII SANKSI

### Bagian I Penundaan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 26

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:

- a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan/atau ayat (6);
- b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

#### Pasal 27

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan/atau ayat (6).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf

b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 28

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. Kepala desa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan/atau ayat (6).
  - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN menyalurkan sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening

Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Kedua  
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dilakukan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar Alokasi Dasar setiap Desa dikali selisih jumlah Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN  
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (RP)	ALOKASI AFIRMASI (RP)	ALOKASI FORMULA (RP)	BESARAN DANA DESA (RP)
1	2	3	4	5	6	7
1	SALAMAN	NGARGORETNO	672.421.000	-	439.258.000	1.111.679.000
2	SALAMAN	PARIPURNO	672.421.000	-	371.195.000	1.043.616.000
3	SALAMAN	KALIREJO	672.421.000	-	632.495.000	1.304.916.000
4	SALAMAN	MENOREH	672.421.000	-	476.909.000	1.149.330.000
5	SALAMAN	NGADIREJO	672.421.000	-	464.725.000	1.137.146.000
6	SALAMAN	SIDOMULYO	672.421.000	-	285.299.000	957.720.000
7	SALAMAN	KEBONREJO	672.421.000	-	414.859.000	1.087.280.000
8	SALAMAN	SALAMAN	672.421.000	-	176.458.000	848.879.000
9	SALAMAN	KALISALAK	672.421.000	-	369.226.000	1.041.647.000
10	SALAMAN	SRIWEDARI	672.421.000	-	345.784.000	1.018.205.000
11	SALAMAN	JEBENGSARI	672.421.000	-	216.902.000	889.323.000
12	SALAMAN	TANJUNGANOM	672.421.000	-	252.185.000	924.606.000
13	SALAMAN	BANJARHARJO	672.421.000	-	198.809.000	871.230.000
14	SALAMAN	PURWOSARI	672.421.000	-	294.645.000	967.066.000
15	SALAMAN	NGAMPELDENTO	672.421.000	-	229.979.000	902.400.000
16	SALAMAN	SIDOSARI	672.421.000	-	353.993.000	1.026.414.000

1	2	3	4	5	6	7
17	SALAMAN	SAWANGARGO	672.421.000	211.289.000	317.101.000	1.200.811.000
18	SALAMAN	KRASAK	672.421.000	-	326.833.000	999.254.000
19	SALAMAN	MARGOYOSO	672.421.000	-	488.952.000	1.161.373.000
20	SALAMAN	KALIABU	672.421.000	-	317.072.000	989.493.000
21	BOROBUDUR	GIRIPURNO	672.421.000	-	403.141.000	1.075.562.000
22	BOROBUDUR	GIRITENGAH	672.421.000	-	497.593.000	1.170.014.000
23	BOROBUDUR	TUKSONGO	672.421.000	-	366.209.000	1.038.630.000
24	BOROBUDUR	MAJAKSINGI	672.421.000	-	310.009.000	982.430.000
25	BOROBUDUR	KENALAN	672.421.000	211.289.000	264.936.000	1.148.646.000
26	BOROBUDUR	BIGARAN	672.421.000	-	172.883.000	845.304.000
27	BOROBUDUR	SAMBENG	672.421.000	-	178.482.000	850.903.000
28	BOROBUDUR	CANDIREJO	672.421.000	-	331.575.000	1.003.996.000
29	BOROBUDUR	NGARGOGONDO	672.421.000	-	241.331.000	913.752.000
30	BOROBUDUR	WANUREJO	672.421.000	-	241.425.000	913.846.000
31	BOROBUDUR	BOROBUDUR	672.421.000	-	295.509.000	967.930.000
32	BOROBUDUR	TANJUNGSARI	672.421.000	-	132.758.000	805.179.000
33	BOROBUDUR	KARANGANYAR	672.421.000	-	202.195.000	874.616.000
34	BOROBUDUR	KARANGREJO	672.421.000	-	240.676.000	913.097.000
35	BOROBUDUR	NGADIHARJO	672.421.000	-	522.415.000	1.194.836.000
36	BOROBUDUR	KEBONSARI	672.421.000	-	303.108.000	975.529.000
37	BOROBUDUR	TEGALARUM	672.421.000	-	234.364.000	906.785.000
38	BOROBUDUR	KEMBANGLIMUS	672.421.000	-	221.002.000	893.423.000
39	BOROBUDUR	WRINGINPUTIH	672.421.000	-	382.558.000	1.054.979.000
40	BOROBUDUR	BUMIHARJO	672.421.000	-	245.171.000	917.592.000
41	NGLUWAR	BLIGO	672.421.000	-	281.609.000	954.030.000

1	2	3	4	5	6	7
42	NGLUWAR	PAKUNDEN	672.421.000	-	315.561.000	987.982.000
43	NGLUWAR	SOMOKATON	672.421.000	-	216.865.000	889.286.000
44	NGLUWAR	NGLUWAR	672.421.000	-	271.707.000	944.128.000
45	NGLUWAR	KARANGTALUN	672.421.000	-	367.876.000	1.040.297.000
46	NGLUWAR	JAMUSKAUMAN	672.421.000	-	306.207.000	978.628.000
47	NGLUWAR	PLOSOGEDE	672.421.000	-	348.949.000	1.021.370.000
48	NGLUWAR	BLONGKENG	672.421.000	-	268.806.000	941.227.000
49	SALAM	MANTINGAN	672.421.000	-	222.677.000	895.098.000
50	SALAM	SALAM	672.421.000	-	326.780.000	999.201.000
51	SALAM	SUCEN	672.421.000	-	228.271.000	900.692.000
52	SALAM	KADILUWIH	672.421.000	-	280.651.000	953.072.000
53	SALAM	SOMOKETRO	672.421.000	-	175.047.000	847.468.000
54	SALAM	JUMOYO	672.421.000	-	446.746.000	1.119.167.000
55	SALAM	TIRTO	672.421.000	-	209.101.000	881.522.000
56	SALAM	BATURONO	672.421.000	-	146.985.000	819.406.000
57	SALAM	TERSANGEDE	672.421.000	-	249.255.000	921.676.000
58	SALAM	SIRAHAN	672.421.000	-	272.526.000	944.947.000
59	SALAM	SELOBORO	672.421.000	-	192.685.000	865.106.000
60	SALAM	GULON	672.421.000	-	398.063.000	1.070.484.000
61	SRUMBUNG	SUDIMORO	672.421.000	-	261.552.000	933.973.000
62	SRUMBUNG	PANDANRETNO	672.421.000	-	176.305.000	848.726.000
63	SRUMBUNG	KALIURANG	672.421.000	-	304.443.000	976.864.000
64	SRUMBUNG	TEGALRANDU	672.421.000	-	228.080.000	900.501.000
65	SRUMBUNG	KAMONGAN	672.421.000	-	142.958.000	815.379.000
66	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	672.421.000	-	247.740.000	920.161.000

1	2	3	4	5	6	7
67	SRUMBUNG	KRADENAN	672.421.000	-	479.155.000	1.151.576.000
68	SRUMBUNG	BANYUADEM	672.421.000	-	238.166.000	910.587.000
69	SRUMBUNG	NGABLAK	672.421.000	-	280.903.000	953.324.000
70	SRUMBUNG	SRUMBUNG	672.421.000	-	273.628.000	946.049.000
71	SRUMBUNG	BRINGIN	672.421.000	-	555.964.000	1.228.385.000
72	SRUMBUNG	MRANGGEN	672.421.000	211.289.000	428.451.000	1.312.161.000
73	SRUMBUNG	NGARGOSOKO	672.421.000	-	285.573.000	957.994.000
74	SRUMBUNG	POLENGAN	672.421.000	-	169.494.000	841.915.000
75	SRUMBUNG	PUCANGANOM	672.421.000	211.289.000	187.833.000	1.071.543.000
76	SRUMBUNG	KEMIREN	672.421.000	-	249.307.000	921.728.000
77	SRUMBUNG	NGLUMUT	672.421.000	-	140.930.000	813.351.000
78	DUKUN	KETUNGGENG	672.421.000	-	282.201.000	954.622.000
79	DUKUN	WATES	672.421.000	211.289.000	236.934.000	1.120.644.000
80	DUKUN	NGADIPURO	672.421.000	-	202.439.000	874.860.000
81	DUKUN	BANYUBIRU	672.421.000	-	387.431.000	1.059.852.000
82	DUKUN	BANYUDONO	672.421.000	-	354.340.000	1.026.761.000
83	DUKUN	DUKUN	672.421.000	-	423.819.000	1.096.240.000
84	DUKUN	KALIBENING	672.421.000	-	248.720.000	921.141.000
85	DUKUN	NGARGOMULYO	672.421.000	-	389.715.000	1.062.136.000
86	DUKUN	SUMBER	672.421.000	-	285.825.000	958.246.000
87	DUKUN	MANGUNSOKO	672.421.000	-	176.832.000	849.253.000
88	DUKUN	SEWUKAN	672.421.000	-	221.800.000	894.221.000
89	DUKUN	SENGI	672.421.000	-	398.936.000	1.071.357.000
90	DUKUN	PATEN	672.421.000	-	406.874.000	1.079.295.000
91	DUKUN	KRINJING	672.421.000	-	439.969.000	1.112.390.000

1	2	3	4	5	6	7
92	DUKUN	KENINGAR	672.421.000	-	233.819.000	906.240.000
93	SAWANGAN	GONDOWANGI	672.421.000	-	365.289.000	1.037.710.000
94	SAWANGAN	SAWANGAN	672.421.000	-	313.055.000	985.476.000
95	SAWANGAN	KROGOWANAN	672.421.000	-	319.335.000	991.756.000
96	SAWANGAN	KAPUHAN	672.421.000	-	488.942.000	1.161.363.000
97	SAWANGAN	KETEP	672.421.000	-	314.181.000	986.602.000
98	SAWANGAN	WONOLELO	672.421.000	-	841.399.000	1.513.820.000
99	SAWANGAN	BANYUROTO	672.421.000	-	469.092.000	1.141.513.000
100	SAWANGAN	WULUNGGUNUNG	672.421.000	-	440.705.000	1.113.126.000
101	SAWANGAN	GANTANG	672.421.000	-	527.426.000	1.199.847.000
102	SAWANGAN	JATI	672.421.000	-	526.099.000	1.198.520.000
103	SAWANGAN	BUTUH	672.421.000	-	336.930.000	1.009.351.000
104	SAWANGAN	MANGUNSARI	672.421.000	-	277.028.000	949.449.000
105	SAWANGAN	TIRTOSARI	672.421.000	-	269.058.000	941.479.000
106	SAWANGAN	PODOSOKO	672.421.000	-	348.412.000	1.020.833.000
107	SAWANGAN	SORONALAN	672.421.000	-	340.651.000	1.013.072.000
108	MUNTILAN	TANJUNG	672.421.000	-	147.639.000	820.060.000
109	MUNTILAN	SOKORINI	672.421.000	-	326.615.000	999.036.000
110	MUNTILAN	SRIWEDARI	672.421.000	-	263.901.000	936.322.000
111	MUNTILAN	CONGKRANG	672.421.000	-	267.227.000	939.648.000
112	MUNTILAN	ADIKARTO	672.421.000	-	366.728.000	1.039.149.000
113	MUNTILAN	MENAYU	672.421.000	-	256.614.000	929.035.000
114	MUNTILAN	KEJI	672.421.000	-	434.524.000	1.106.945.000
115	MUNTILAN	NGAWEN	672.421.000	-	292.583.000	965.004.000
116	MUNTILAN	GUNUNGPRING	672.421.000	-	430.078.000	1.102.499.000

1	2	3	4	5	6	7
117	MUNTILAN	PUCUNGREJO	672.421.000	-	291.187.000	963.608.000
118	MUNTILAN	TAMANAGUNG	672.421.000	-	406.115.000	1.078.536.000
119	MUNTILAN	GONDOSULI	672.421.000	-	294.560.000	966.981.000
120	MUNTILAN	SEDAYU	672.421.000	-	397.104.000	1.069.525.000
121	MUNGKID	PROGOWATI	672.421.000	-	365.883.000	1.038.304.000
122	MUNGKID	NGRAJEK	672.421.000	-	307.613.000	980.034.000
123	MUNGKID	RAMBEANAK	672.421.000	-	440.717.000	1.113.138.000
124	MUNGKID	PAREMONO	672.421.000	-	486.428.000	1.158.849.000
125	MUNGKID	PABELAN	672.421.000	-	397.388.000	1.069.809.000
126	MUNGKID	BOJONG	672.421.000	-	298.981.000	971.402.000
127	MUNGKID	PAGERSARI	672.421.000	-	258.843.000	931.264.000
128	MUNGKID	MUNGKID	672.421.000	-	263.270.000	935.691.000
129	MUNGKID	AMBARTAWANG	672.421.000	-	252.428.000	924.849.000
130	MUNGKID	BUMIREJO	672.421.000	-	324.239.000	996.660.000
131	MUNGKID	BLONDO	672.421.000	-	253.272.000	925.693.000
132	MUNGKID	SENDEN	672.421.000	-	253.949.000	926.370.000
133	MUNGKID	GONDANG	672.421.000	-	261.169.000	933.590.000
134	MUNGKID	TREKO	672.421.000	-	167.379.000	839.800.000
135	MERTOYUDAN	DEYANGAN	672.421.000	-	363.442.000	1.035.863.000
136	MERTOYUDAN	PASURUHAN	672.421.000	211.289.000	499.513.000	1.383.223.000
137	MERTOYUDAN	DONOROJO	672.421.000	-	365.158.000	1.037.579.000
138	MERTOYUDAN	KALINEGORO	672.421.000	211.289.000	446.618.000	1.330.328.000
139	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	672.421.000	-	375.066.000	1.047.487.000
140	MERTOYUDAN	SUKOREJO	672.421.000	-	323.804.000	996.225.000
141	MERTOYUDAN	BONDOWOSO	672.421.000	-	345.972.000	1.018.393.000

1	2	3	4	5	6	7
142	MERTOYUDAN	DANUREJO	672.421.000	-	359.096.000	1.031.517.000
143	MERTOYUDAN	BANYUROJO	672.421.000	-	398.176.000	1.070.597.000
144	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	672.421.000	-	395.878.000	1.068.299.000
145	MERTOYUDAN	BULUREJO	672.421.000	-	191.073.000	863.494.000
146	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	672.421.000	-	346.599.000	1.019.020.000
147	TEMPURAN	RINGINANOM	672.421.000	-	683.379.000	1.355.800.000
148	TEMPURAN	SUMBERARUM	672.421.000	-	584.481.000	1.256.902.000
149	TEMPURAN	SIDOAGUNG	672.421.000	-	409.100.000	1.081.521.000
150	TEMPURAN	TANGGULREJO	672.421.000	-	355.107.000	1.027.528.000
151	TEMPURAN	KALISARI	672.421.000	-	309.244.000	981.665.000
152	TEMPURAN	GIRIREJO	672.421.000	-	355.980.000	1.028.401.000
153	TEMPURAN	TEMPUREJO	672.421.000	-	391.396.000	1.063.817.000
154	TEMPURAN	PRAJEKSARI	672.421.000	-	208.913.000	881.334.000
155	TEMPURAN	JOGOMULYO	672.421.000	211.289.000	644.032.000	1.527.742.000
156	TEMPURAN	GROWONG	672.421.000	-	215.360.000	887.781.000
157	TEMPURAN	TEMANGGAL	672.421.000	-	165.548.000	837.969.000
158	TEMPURAN	PRINGOMBO	672.421.000	-	192.672.000	865.093.000
159	TEMPURAN	KEMUTUK	672.421.000	-	173.534.000	845.955.000
160	TEMPURAN	BAWANG	672.421.000	211.289.000	263.278.000	1.146.988.000
161	TEMPURAN	TUGUREJO	672.421.000	211.289.000	274.847.000	1.158.557.000
162	KAJORAN	WONOGIRI	672.421.000	-	323.456.000	995.877.000
163	KAJORAN	KWADERAN	672.421.000	-	327.942.000	1.000.363.000
164	KAJORAN	MADUKORO	672.421.000	-	172.198.000	844.619.000
165	KAJORAN	BUMIAYU	672.421.000	-	172.206.000	844.627.000
166	KAJORAN	MADUGONDO	672.421.000	-	135.153.000	807.574.000

1	2	3	4	5	6	7
167	KAJORAN	NGARGOSARI	672.421.000	-	177.205.000	849.626.000
168	KAJORAN	NGENDROSARI	672.421.000	-	164.908.000	837.329.000
169	KAJORAN	LESANPURO	672.421.000	-	245.146.000	917.567.000
170	KAJORAN	BANJARETNO	672.421.000	-	262.469.000	934.890.000
171	KAJORAN	KRINJING	672.421.000	211.289.000	335.544.000	1.219.254.000
172	KAJORAN	BANGSRI	672.421.000	-	152.013.000	824.434.000
173	KAJORAN	WADAS	672.421.000	-	171.138.000	843.559.000
174	KAJORAN	KAJORAN	672.421.000	-	322.884.000	995.305.000
175	KAJORAN	MANGUNREJO	672.421.000	-	177.690.000	850.111.000
176	KAJORAN	SAMBAK	672.421.000	-	263.203.000	935.624.000
177	KAJORAN	BAMBUSARI	672.421.000	-	308.588.000	981.009.000
178	KAJORAN	WUWUHARJO	672.421.000	-	552.082.000	1.224.503.000
179	KAJORAN	PANDANSARI	672.421.000	211.289.000	318.654.000	1.202.364.000
180	KAJORAN	PANDANRETNO	672.421.000	-	474.869.000	1.147.290.000
181	KAJORAN	KRUMPAKAN	672.421.000	-	167.534.000	839.955.000
182	KAJORAN	BANJARAGUNG	672.421.000	211.289.000	233.707.000	1.117.417.000
183	KAJORAN	SANGEN	672.421.000	-	165.899.000	838.320.000
184	KAJORAN	PUCUNGROTO	672.421.000	211.289.000	323.858.000	1.207.568.000
185	KAJORAN	SIDOREJO	672.421.000	211.289.000	224.277.000	1.107.987.000
186	KAJORAN	SIDOWANGI	672.421.000	-	248.524.000	920.945.000
187	KAJORAN	SUKOMULYO	672.421.000	211.289.000	434.103.000	1.317.813.000
188	KAJORAN	SUKOREJO	672.421.000	-	313.114.000	985.535.000
189	KAJORAN	SUTOPATI	672.421.000	-	969.366.000	1.641.787.000
190	KAJORAN	SUKOMAKMUR	672.421.000	-	910.347.000	1.582.768.000
191	KALIANGKRIK	KALIANGKRIK	672.421.000	-	276.435.000	948.856.000



1	2	3	4	5	6	7
192	KALIANGKRIK	NGAWONGGO	672.421.000	-	663.926.000	1.336.347.000
193	KALIANGKRIK	MUNGGANGSARI	672.421.000	-	565.914.000	1.238.335.000
194	KALIANGKRIK	NGARGOSOKO	672.421.000	-	629.955.000	1.302.376.000
195	KALIANGKRIK	NGENDROKILO	672.421.000	-	355.005.000	1.027.426.000
196	KALIANGKRIK	MADURETNO	672.421.000	-	247.617.000	920.038.000
197	KALIANGKRIK	TEMANGGUNG	672.421.000	-	928.521.000	1.600.942.000
198	KALIANGKRIK	PENGARENGAN	672.421.000	-	366.784.000	1.039.205.000
199	KALIANGKRIK	MANGLI	672.421.000	-	458.282.000	1.130.703.000
200	KALIANGKRIK	SELOMOYO	672.421.000	-	315.229.000	987.650.000
201	KALIANGKRIK	BANJAREJO	672.421.000	211.289.000	517.463.000	1.401.173.000
202	KALIANGKRIK	GIRIWARNO	672.421.000	211.289.000	209.338.000	1.093.048.000
203	KALIANGKRIK	GIRIREJO	672.421.000	211.289.000	354.004.000	1.237.714.000
204	KALIANGKRIK	KEBONLEGI	672.421.000	-	280.080.000	952.501.000
205	KALIANGKRIK	BALEREJO	672.421.000	211.289.000	396.330.000	1.280.040.000
206	KALIANGKRIK	BESERAN	672.421.000	-	150.206.000	822.627.000
207	KALIANGKRIK	BUMIREJO	672.421.000	211.289.000	279.506.000	1.163.216.000
208	KALIANGKRIK	KETANGI	672.421.000	-	357.810.000	1.030.231.000
209	KALIANGKRIK	BALEKERTO	672.421.000	-	536.857.000	1.209.278.000
210	KALIANGKRIK	ADIPURO	672.421.000	211.289.000	471.746.000	1.355.456.000
211	BANDONGAN	BANDONGAN	672.421.000	-	263.621.000	936.042.000
212	BANDONGAN	SALAMKANCI	672.421.000	-	358.019.000	1.030.440.000
213	BANDONGAN	SUKODADI	672.421.000	211.289.000	253.739.000	1.137.449.000
214	BANDONGAN	TONOBOYO	672.421.000	-	251.086.000	923.507.000
215	BANDONGAN	GANDUSARI	672.421.000	-	563.309.000	1.235.730.000
216	BANDONGAN	SIDOREJO	672.421.000	-	291.371.000	963.792.000

1	2	3	4	5	6	7
217	BANDONGAN	TRASAN	672.421.000	-	410.474.000	1.082.895.000
218	BANDONGAN	BANYUWANGI	672.421.000	211.289.000	526.903.000	1.410.613.000
219	BANDONGAN	KEDUNGSARI	672.421.000	-	226.749.000	899.170.000
220	BANDONGAN	SUKOSARI	672.421.000	-	225.376.000	897.797.000
221	BANDONGAN	KEBONAGUNG	672.421.000	-	360.617.000	1.033.038.000
222	BANDONGAN	KALEGEN	672.421.000	-	268.906.000	941.327.000
223	BANDONGAN	NGEPANREJO	672.421.000	211.289.000	557.369.000	1.441.079.000
224	BANDONGAN	REJOSARI	672.421.000	-	589.770.000	1.262.191.000
225	CANDIMULYO	SUROJOYO	672.421.000	-	242.382.000	914.803.000
226	CANDIMULYO	TEMPAK	672.421.000	211.289.000	387.906.000	1.271.616.000
227	CANDIMULYO	SIDOMULYO	672.421.000	-	349.213.000	1.021.634.000
228	CANDIMULYO	MEJING	672.421.000	211.289.000	340.280.000	1.223.990.000
229	CANDIMULYO	PURWOREJO	672.421.000	211.289.000	367.863.000	1.251.573.000
230	CANDIMULYO	CANDIMULYO	672.421.000	-	248.727.000	921.148.000
231	CANDIMULYO	GIYANTI	672.421.000	-	240.516.000	912.937.000
232	CANDIMULYO	KEMBARAN	672.421.000	-	177.696.000	850.117.000
233	CANDIMULYO	TEGALSARI	672.421.000	-	253.480.000	925.901.000
234	CANDIMULYO	PODOSOKO	672.421.000	-	237.311.000	909.732.000
235	CANDIMULYO	TAMPIRKULON	672.421.000	-	302.995.000	975.416.000
236	CANDIMULYO	TEMPURSARI	672.421.000	-	174.265.000	846.686.000
237	CANDIMULYO	KEBONREJO	672.421.000	-	300.011.000	972.432.000
238	CANDIMULYO	TAMPIRWETAN	672.421.000	-	212.429.000	884.850.000
239	CANDIMULYO	TEMBELANG	672.421.000	-	207.811.000	880.232.000
240	CANDIMULYO	SONOREJO	672.421.000	211.289.000	291.334.000	1.175.044.000
241	CANDIMULYO	TRENTEN	672.421.000	-	460.000.000	1.132.421.000

1	2	3	4	5	6	7
242	CANDIMULYO	BATEH	672.421.000	211.289.000	536.434.000	1.420.144.000
243	CANDIMULYO	SURODADI	672.421.000	-	587.534.000	1.259.955.000
244	PAKIS	PAKIS	672.421.000	-	484.726.000	1.157.147.000
245	PAKIS	BANYUSIDI	672.421.000	211.289.000	915.619.000	1.799.329.000
246	PAKIS	LOSARI	672.421.000	-	319.206.000	991.627.000
247	PAKIS	DASEH	672.421.000	-	135.151.000	807.572.000
248	PAKIS	GUMELEM	672.421.000	211.289.000	334.057.000	1.217.767.000
249	PAKIS	KAPONAN	672.421.000	-	348.892.000	1.021.313.000
250	PAKIS	KRAGILAN	672.421.000	211.289.000	309.565.000	1.193.275.000
251	PAKIS	KETUNDAN	672.421.000	-	842.543.000	1.514.964.000
252	PAKIS	DALEMAN KIDUL	672.421.000	211.289.000	491.053.000	1.374.763.000
253	PAKIS	PETUNG	672.421.000	-	448.119.000	1.120.540.000
254	PAKIS	BAWANG	672.421.000	211.289.000	221.328.000	1.105.038.000
255	PAKIS	REJOSARI	672.421.000	-	122.627.000	795.048.000
256	PAKIS	KAJANGKOSO	672.421.000	-	167.890.000	840.311.000
257	PAKIS	MUNENGWARANGAN	672.421.000	211.289.000	331.889.000	1.215.599.000
258	PAKIS	GONDANGSARI	672.421.000	211.289.000	391.281.000	1.274.991.000
259	PAKIS	KENALAN	672.421.000	-	251.333.000	923.754.000
260	PAKIS	POGALAN	672.421.000	211.289.000	486.733.000	1.370.443.000
261	PAKIS	GEJAGAN	672.421.000	211.289.000	229.866.000	1.113.576.000
262	PAKIS	MUNENG	672.421.000	-	409.115.000	1.081.536.000
263	PAKIS	JAMBEWANGI	672.421.000	211.289.000	367.859.000	1.251.569.000
264	NGABLAH	NGABLAH	672.421.000	-	210.150.000	882.571.000
265	NGABLAH	JOGONAYAN	672.421.000	-	184.195.000	856.616.000
266	NGABLAH	TEJOSARI	672.421.000	-	360.211.000	1.032.632.000

1	2	3	4	5	6	7
267	NGABLAK	SUMBEREJO	672.421.000	-	274.741.000	947.162.000
268	NGABLAK	GIRIREJO	672.421.000	-	514.178.000	1.186.599.000
269	NGABLAK	PANDEAN	672.421.000	-	384.219.000	1.056.640.000
270	NGABLAK	GENIKAN	672.421.000	-	265.786.000	938.207.000
271	NGABLAK	BANDUNGREJO	672.421.000	-	454.121.000	1.126.542.000
272	NGABLAK	MADYOGONDO	672.421.000	211.289.000	407.790.000	1.291.500.000
273	NGABLAK	JOGOYASAN	672.421.000	-	285.836.000	958.257.000
274	NGABLAK	KEDITAN	672.421.000	-	204.308.000	876.729.000
275	NGABLAK	MAGERSARI	672.421.000	-	388.164.000	1.060.585.000
276	NGABLAK	KANIGORO	672.421.000	211.289.000	414.702.000	1.298.412.000
277	NGABLAK	SELOMIRAH	672.421.000	-	253.948.000	926.369.000
278	NGABLAK	PAGERGUNUNG	672.421.000	-	249.391.000	921.812.000
279	NGABLAK	SELOPROJO	672.421.000	211.289.000	356.289.000	1.239.999.000
280	GRABAG	GRABAG	672.421.000	-	721.558.000	1.393.979.000
281	GRABAG	SUMURARUM	672.421.000	-	582.833.000	1.255.254.000
282	GRABAG	BANYUSARI	672.421.000	-	496.649.000	1.169.070.000
283	GRABAG	KARTOHARJO	672.421.000	211.289.000	316.634.000	1.200.344.000
284	GRABAG	SIDOGEDE	672.421.000	-	350.701.000	1.023.122.000
285	GRABAG	CITROSONO	672.421.000	211.289.000	839.797.000	1.723.507.000
286	GRABAG	KLETERAN	672.421.000	-	263.215.000	935.636.000
287	GRABAG	NGASINAN	672.421.000	-	474.934.000	1.147.355.000
288	GRABAG	BANARAN	672.421.000	-	524.264.000	1.196.685.000
289	GRABAG	BALEAGUNG	672.421.000	-	494.427.000	1.166.848.000
290	GRABAG	KLEGEN	672.421.000	-	154.060.000	826.481.000
291	GRABAG	KALIKUTO	672.421.000	-	332.772.000	1.005.193.000

1	2	3	4	5	6	7
292	GRABAG	KALIPUCANG	672.421.000	-	317.360.000	989.781.000
293	GRABAG	SEWORAN	672.421.000	-	197.329.000	869.750.000
294	GRABAG	BANJARSARI	672.421.000	-	463.818.000	1.136.239.000
295	GRABAG	SAMBUNGREJO	672.421.000	-	498.341.000	1.170.762.000
296	GRABAG	TLOGOREJO	672.421.000	-	205.634.000	878.055.000
297	GRABAG	TIRTO	672.421.000	-	413.479.000	1.085.900.000
298	GRABAG	KETAWANG	672.421.000	-	292.559.000	964.980.000
299	GRABAG	SALAM	672.421.000	211.289.000	277.115.000	1.160.825.000
300	GRABAG	COKRO	672.421.000	-	203.829.000	876.250.000
301	GRABAG	LOSARI	672.421.000	-	213.509.000	885.930.000
302	GRABAG	NGRANCAH	672.421.000	211.289.000	273.936.000	1.157.646.000
303	GRABAG	SUGIHMAS	672.421.000	211.289.000	609.864.000	1.493.574.000
304	GRABAG	PESIDI	672.421.000	211.289.000	591.585.000	1.475.295.000
305	GRABAG	GIRIWETAN	672.421.000	211.289.000	298.778.000	1.182.488.000
306	GRABAG	PUCUNGSARI	672.421.000	-	267.157.000	939.578.000
307	GRABAG	LEBAK	672.421.000	-	330.480.000	1.002.901.000
308	TEGALREJO	TEGALREJO	672.421.000	-	193.307.000	865.728.000
309	TEGALREJO	SOROYUDAN	672.421.000	211.289.000	289.909.000	1.173.619.000
310	TEGALREJO	SIDOREJO	672.421.000	-	399.598.000	1.072.019.000
311	TEGALREJO	PURWOSARI	672.421.000	-	221.700.000	894.121.000
312	TEGALREJO	DLIMAS	672.421.000	-	265.791.000	938.212.000
313	TEGALREJO	BANYUSARI	672.421.000	-	226.425.000	898.846.000
314	TEGALREJO	SUKOREJO	672.421.000	-	280.145.000	952.566.000
315	TEGALREJO	TAMPINGAN	672.421.000	211.289.000	435.339.000	1.319.049.000
316	TEGALREJO	BANYUURIP	672.421.000	-	311.188.000	983.609.000

1	2	3	4	5	6	7
317	TEGALREJO	GLAGAHOMBO	672.421.000	-	282.946.000	955.367.000
318	TEGALREJO	PURWODADI	672.421.000	-	161.278.000	833.699.000
319	TEGALREJO	WONOKERTO	672.421.000	-	151.470.000	823.891.000
320	TEGALREJO	DAWUNG	672.421.000	-	255.612.000	928.033.000
321	TEGALREJO	KLOPO	672.421.000	-	175.494.000	847.915.000
322	TEGALREJO	JAPAN	672.421.000	-	213.710.000	886.131.000
323	TEGALREJO	KEBONAGUNG	672.421.000	-	230.793.000	903.214.000
324	TEGALREJO	NGASEM	672.421.000	211.289.000	218.748.000	1.102.458.000
325	TEGALREJO	GIRIREJO	672.421.000	-	265.846.000	938.267.000
326	TEGALREJO	NGADIREJO	672.421.000	-	159.641.000	832.062.000
327	TEGALREJO	DONOREJO	672.421.000	211.289.000	199.474.000	1.083.184.000
328	TEGALREJO	MANGUNREJO	672.421.000	-	332.978.000	1.005.399.000
329	SECANG	MADUSARI	672.421.000	-	354.238.000	1.026.659.000
330	SECANG	MADYOCONDRO	672.421.000	211.289.000	333.224.000	1.216.934.000
331	SECANG	NGABEAN	672.421.000	-	276.519.000	948.940.000
332	SECANG	KRINCING	672.421.000	-	356.661.000	1.029.082.000
333	SECANG	DONOREJO	672.421.000	-	183.973.000	856.394.000
334	SECANG	CANDISARI	672.421.000	211.289.000	316.725.000	1.200.435.000
335	SECANG	CANDIRETNO	672.421.000	-	518.944.000	1.191.365.000
336	SECANG	PANCURANMAS	672.421.000	-	244.098.000	916.519.000
337	SECANG	JAMBEWANGI	672.421.000	-	277.098.000	949.519.000
338	SECANG	PAYAMAN	672.421.000	-	235.405.000	907.826.000
339	SECANG	KALIJOSO	672.421.000	-	211.252.000	883.673.000
340	SECANG	NGADIROJO	672.421.000	-	376.731.000	1.049.152.000
341	SECANG	KARANGKAJEN	672.421.000	211.289.000	252.832.000	1.136.542.000

1	2	3	4	5	6	7
342	SECANG	SIDOMULYO	672.421.000	211.289.000	481.427.000	1.365.137.000
343	SECANG	PUCANG	672.421.000	-	272.105.000	944.526.000
344	SECANG	PURWOSARI	672.421.000	211.289.000	290.722.000	1.174.432.000
345	SECANG	DONOMULYO	672.421.000	211.289.000	235.210.000	1.118.920.000
346	SECANG	GIRIKULON	672.421.000	211.289.000	233.876.000	1.117.586.000
347	SECANG	PIRIKAN	672.421.000	211.289.000	340.537.000	1.224.247.000
348	WINDUSARI	WINDUSARI	672.421.000	-	302.425.000	974.846.000
349	WINDUSARI	PASANGSARI	672.421.000	-	545.111.000	1.217.532.000
350	WINDUSARI	CANDISARI	672.421.000	-	565.319.000	1.237.740.000
351	WINDUSARI	BANDARSEDAYU	672.421.000	211.289.000	262.350.000	1.146.060.000
352	WINDUSARI	BANJARSARI	672.421.000	-	198.008.000	870.429.000
353	WINDUSARI	BALESARI	672.421.000	-	298.737.000	971.158.000
354	WINDUSARI	KEMBANGKUNING	672.421.000	-	313.600.000	986.021.000
355	WINDUSARI	TANJUNGSARI	672.421.000	-	420.157.000	1.092.578.000
356	WINDUSARI	WONOROTO	672.421.000	-	571.625.000	1.244.046.000
357	WINDUSARI	GENITO	672.421.000	-	469.411.000	1.141.832.000
358	WINDUSARI	KENTENGSARI	672.421.000	-	184.626.000	857.047.000
359	WINDUSARI	UMBULSARI	672.421.000	-	220.694.000	893.115.000
360	WINDUSARI	SEMEN	672.421.000	211.289.000	236.958.000	1.120.668.000
361	WINDUSARI	DAMPIT	672.421.000	-	281.168.000	953.589.000
362	WINDUSARI	GIRIMULYO	672.421.000	-	296.990.000	969.411.000
363	WINDUSARI	NGEMPLAK	672.421.000	211.289.000	474.380.000	1.358.090.000
364	WINDUSARI	GUNUNGSARI	672.421.000	-	424.069.000	1.096.490.000
365	WINDUSARI	KALIJOSO	672.421.000	-	243.079.000	915.500.000

1	2	3	4	5	6	7
366	WINDUSARI	MANGUNSARI	672.421.000	-	269.146.000	941.567.000
367	WINDUSARI	GONDANGREJO	672.421.000	211.289.000	461.471.000	1.345.181.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.  
Pembina  
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN





1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
2.3. 2.3.1 2.3.2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan ..... dst .....											
2.4. 2.4.1 2.4.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan ..... dst											
2.5. 2.5.1 2.5.2	Bidang Tak Terduga Kegiatan ..... dst .....											
	JUMLAH BELANJA											
3. 3.1. 3.1.2.	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha - dst .....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA .....

.....

Disetujui oleh :  
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)  
KEPALA DESA .....

.....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal:Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal:swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang , tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</li><li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;</li><li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</li><li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.</li></ul>
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)





1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
3. 3.1. 3.1.2.	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha - dst .....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA .....

.....

Disetujui oleh :  
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)  
KEPALA DESA .....

.....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal:Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal:swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: c. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto d. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang , tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</li><li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;</li><li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</li><li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.</li></ul>
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.  
Pembina  
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN